



PUTUSAN

Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), tempat kediaman : (alamat KTP) XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, (alamat sekarang) : XXXXXXX, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Letkol Laut (H) Yudi Dharma Putra, S.H., M.H., Mayor Laut (H/W) Yatsih Kusumastuti, S.H., Lettu Laut (H) Meky Permana, S.H., Serka Nav Hardi Wijaya, S.H., Serka Ttg Racato, S.H., M.H., dan Serda Kom Bangkit Suryawan, S.H.**, semuanya adalah Perwira dan Bintara TNI Angkatan Laut yang berkantor di Dinas Hukum Koarmada II Jl. Raya Hang Tuah Ujung Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3886/kuasa/12/2023/PA.Sda, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 September 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tertanggal 04 September 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I, Sidoarjo, NIK ██████████, TK (Belum Lulus), tanggal lahir 24 Juni 2018 (Umur 5 tahun 5 bulan);
 2. Anak II, Sidoarjo, NIK ██████████, PAUD (Belum Lulus), tanggal lahir 14 April 2020 (Umur 3 tahun 7 bulan);Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan April Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering menghabiskan uang Pemohon tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April tahun 2023 Pemohon diusir oleh Termohon dan pergi ke rumah kos, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama ini anak bernama:

Hlm.2 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I, Sidoarjo, NIK [REDACTED], TK (Belum Lulus), tanggal lahir 24 Juni 2018 (Umur 5 tahun 5 bulan);

2. Anak II, Sidoarjo, NIK [REDACTED], PAUD (Belum Lulus), tanggal lahir 14 April 2020 (Umur 3 tahun 7 bulan);

tinggal bersama Termohon, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Pemohon dan agar memudahkan untuk mengurus kartu keluarga;

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Menetapkan anak bernama:

1. Anak I, Sidoarjo, NIK [REDACTED], TK (Belum Lulus), tanggal lahir 24 Juni 2018 (Umur 5 tahun 5 bulan);

2. Anak II, Sidoarjo, NIK [REDACTED], PAUD (Belum Lulus), tanggal lahir 14 April 2020 (Umur 3 tahun 7 bulan), berada dalam asuhan Pemohon.

Hlm.3 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Termohon menyerahkan anak yang bernama:

1. Anak I, Sidoarjo, NIK [REDACTED], TK (Belum Lulus), tanggal lahir 24 Juni 2018 (Umur 5 tahun 5 bulan);
2. Anak II, Sidoarjo, NIK [REDACTED], PAUD (Belum Lulus), tanggal lahir 14 April 2020 (Umur 3 tahun 7 bulan);

kepada Pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai anggota TNI AL yang masih aktif, telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Komandan Denmako Koarmada II Surabaya, dengan suratnya Nomor : 576/06/XI/2023, tanggal 23 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo, tertanggal 27 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tentang perceraian tidak berhasil namun para pihak telah bersepakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari perceraian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Desember 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam proses mediasi perkara perdata cerai Talak Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda antara:

Pemohon, umur 30, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AL, tempat tinggal di (Alamat KTP) XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo (Alamat Sekarang) Mess Bintang 69 Jalan Ujung Perak Denma Koarmada II ,

Hlm.4 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Dharma Putra, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di jalan raya hang tuah ujung surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3886 Tanggal 18 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. ANAK I, Tanggal lahir 24 Juni 2018
2. ANAK II, Tanggal lahir 14 April 2020

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Hlm.5 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan Pemohon berjanji untuk selalu mensejahterakan anak

Pasal 8

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mot'ah sebagai tali asih kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 10

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 11

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bahwa, para pihak menyatakan agar hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan oleh Pemohon, yaitu Pemohon mencabut posita ke-6 serta petitum ke-3 dan ke-4 tentang hak asuh anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.6 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon, kecuali tentang penyebab pertengkaran, bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;

- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon saat mediasi tentang tuntutan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED], tanggal 4 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Foto Termohon dengan laki-laki lain, (P-4);
5. Pesan percakapan melalui WA di HP Termohon dengan laki-laki lain, (P-5);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal XXXXXXX Kabupaten Bangkalan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan

Hlm.7 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi diberitahu Pemohon jika Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon sejak bulan April tahun 2023 Pemohon diusir oleh Termohon dan tinggal di rumah kos, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 7 bulan, dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II :, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal Komplek XXXXXXX Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun

Hlm.8 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi diberitahu Pemohon jika Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon sejak bulan April tahun 2023 Pemohon diusir oleh Termohon dan pergi ke rumah kos, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 7 bulan, dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Pemohon, tapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon, dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan memohon agar perkara mereka dapat diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Letkol Laut (H) Yudi Dharma Putra, S.H., M.H., Mayor Laut (H/W) Yatsih Kusumastuti, S.H., Lettu Laut (H) Meko Permana, S.H., Serka Nav Hardi Wijaya, S.H., Serka Ttg Racato, S.H., M.H., dan Serda Kom Bangkit Suryawan, S.H., semuanya adalah Perwira dan Bintara TNI Angkatan Laut yang berkantor di Dinas Hukum Koarmada II Jl. Raya Hang Tuah Ujung Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3886/kuasa/12/2023/PA.Sda, tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hlm.9 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, memenuhi ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2013, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 6 Tahun 1994, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai anggota TNI AL yang masih aktif, telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Komandan Denmako Koarmada II Surabaya, dengan suratnya Nomor : 576/06/XI/2023, tanggal 23 November 2023, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo, tertanggal 27 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tentang perceraian tidak berhasil namun para pihak telah bersepakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo,

Hlm.10 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon sering menghabiskan uang Pemohon tanpa izin Pemohon, akhirnya sejak bulan April 2023 Pemohon diusir oleh Termohon dan tinggal di rumah kos, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 7 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui dan menyetujui tentang permohonan Pemohon namun karena hal ini adalah

Hlm.11 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan rumah tangga dan keluarga maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, maka Pemohon masih diwajibkan mengajukan bukti lainnya berupa bukti tertulis dan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I bernama Zulfikar dan saksi II bernama Hidayat Yusuf Maulana bin Eko Winarno yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P-1, P-2, dan P-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P-1 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2017;
- Bukti P-2 membuktikan bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara cerai talak dalam perkara a-quo;
- Bahwa bukti P-3 membuktikan bahwa susunan keluarga Pemohon adalah Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri dengan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 yang didalilkan oleh Pemohon, karena bukti tersebut bukan akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, bahwa oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Termohon, maka kebenaran alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan / dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang

Hlm.12 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitem angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan April tahun 2023 Pemohon diusir oleh Termohon dan tinggal di rumah kos, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 7 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang ideal, rukun,

Hlm.13 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia karena masing-masing sekarang sudah terpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang

Hlm.14 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada masalahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hlm.15 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut namun harapan untuk bersatu kembali sangatlah sulit maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 27 Desember 2023 tentang hal-hal yang berhubungan akibat dari setelah perceraian mereka terjadi;

Menimbang, meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan damai namun majelis hakim tetap akan menilai dan mempertimbangkan apakah

Hlm.16 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mempunyai akibat hukum sebagai suatu perjanjian yang sah secara hukum dengan segala akibatnya, sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, hal mana sesuai dengan azas hukum *Pacta sunt servanda*, dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, dilaksanakan di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut karena perjanjian yang dimaksud pasal 1338 KUHPerdata direalisasikan dengan bentuk Perjanjian atau Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 1340 KUHPerdata “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah isi kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut telah berdasarkan hukum dan atau setidaknya tidaknya apakah kesepakatan tersebut melawan hukum atau tidak, karenanya perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum Islam “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan seperti tersebut di atas Pemohon dan Termohon bersepakat mengenai hak asuh anak nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat yang mengasuh

Hlm.17 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak bernama Anak I (Umur 5 tahun 5 bulan) dan Anak II (Umur 3 tahun 7 bulan), adalah Termohon selaku Ibunya, dan Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan demikian juga sebaliknya jika anak dibawah asuhan Pemohon, maka Termohon selaku ibunya juga memperoleh hak sama;

2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perspektif hukum Islam kesepakatan mengenai besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak merupakan kesepakatan yang baik yang dapat mengakhiri sengketa, sehingga perlu diketengahkan hadis nabi sebagai berikut:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: *Perdamaian itu jaiz bagi muslim kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*

Menimbang, bahwa kesepakatan damai oleh kedua belah pihak ditinjau dari sudut hukum Islam, kesepakatan damai tersebut harus dilaksanakan atau harus ditepati dan harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji .Dan firman Allah dalam surat Al-Isro' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya : Penuhilah janji-janji karena janji-janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya :

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan kesepakatan tentang hak asuh anak, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut sebagai berikut:

Tentang Hak Hadhonah

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih di bawah umur bernama Anak I (Umur 5 tahun 5 bulan) dan Anak II (Umur 3 tahun 7 bulan), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya

Hlm.18 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak bernama Anak I (Umur 5 tahun 5 bulan) dan Anak II (Umur 3 tahun 7 bulan) selama ini dalam keadaan baik di bawah pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka tuntutan Termohon mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menjaga tumbuh kembang dan kepentingan masa depan anak, meskipun hak asuh diberikan kepada Termohon tetapi Termohon berkewajiban memberikan akses yang sebesar besarnya bagi Pemohon dan keluarganya untuk bertemu dan / atau berhubungan dengan anak tersebut, penetapan dan pemberian hak asuh tidak berarti menjauhkan apalagi memisahkan hubungan anak dan bapak beserta keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila pemegang hak *hadlonah* tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk

Hlm.19 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah selama 3 bulan majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah disepakati jika Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Termohon telah tamkin kepada Pemohon dan tidak terbukti bahwa Termohon membangkang (nusyuz) kepada Pemohon, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon yaitu Pemohon wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

Hlm.20 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ *Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)* “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Termohon yang harus dibayar Pemohon adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa tentang Mut’ah majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah disepakati jika Pemohon akan memberikan Mut’ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami diwajibkan memberikan mut’ah kepada bekas isteri, dalam perkara a quo majelis hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Pemohon), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Termohon meskipun pada faktanya tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah pantas dan sewajarnya kalau Pemohon dihukum untuk memberikan mut’ah secara ma’ruf kepada Termohon, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan: Artinya: “Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut’ah) dan ceraikanlah dia dengan baik”;

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang ihsan, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunkan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan yang artinya:“...maka hendaklah suami istri

Hlm.21 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan..”

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon, sesuai penghasilan dan kemampuan Pemohon dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan lamanya Termohon mendampingi Pemohon sekitar 7 tahun, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, dan dengan mempertimbangkan pekerjaan, penghasilan dan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim menentukan jumlah uang mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada inti pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Pemohon selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah) harus diserahkan sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban Pemohon berkaitan dengan nafkah sebagaimana telah disebut harus dibayarkan sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut petitum ke-3 dan ke-4 tentang hak asuh anak, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.22 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2023, yaitu:
 - 3.1. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I (Umur 5 tahun 5 bulan) dan Anak II (Umur 3 tahun 7 bulan), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon dengan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, berupa:
 - 3.2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm.23 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.050.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.24 dari 24 hlm. Putusan No. 4306/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)